

## PENERAPAN AKAD WADI'AH TERHADAP PRODUK PENGHIMPUNAN DANA (TABUNGAN) PADA LKS BMT KEDINDING SURABAYA

Oleh:

**Awwaliyah Putri Rahmadhani**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, PO BOX 02 Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur  
(69162).

Korespondensi Penulis: [awwaliyaputri19@gmail.com](mailto:awwaliyaputri19@gmail.com)

**Abstract.** *In this article research, the author uses the method of direct observation or review of the calculation process activities of the fund calculation procedure regarding BMT Kedinding in solving the problems faced. In terms of language, the wadi'ah contract means a deposit or trust, which indicates the act of entrusting goods to another party to guard and maintain the entrusted goods. In the sense that wadi'ah is something that is entrusted. There are two types of wadi'ah, including wadi'ah yadh-amanah, which is a deposit contract in which there is a wadi' party and a party who is given the deposit, and the wadi' is not allowed to use the deposited object. In the mechanism for collecting funds for the Prosperous Community Savings (SIMASTER), the wadi'ah yadh-dhomanah contract is used. This contract is a deposit contract for money entrusted from the customer to the second party so that the second party guards the goods or money entrusted, but the second party can use it with the permission of the owner, with a guarantee to return the deposited goods as they were when the owner took them. This study aims to analyze the application of wadi'ah contract to fund collection products, especially the Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) savings at BMT Kedinding Surabaya. Wadi'ah contract is an agreement to deposit goods or money from customers to Islamic financial institutions, which includes two types: wadi'ah yad amanah and wadi'ah yad dhamanah. This study uses a qualitative descriptive method with a direct observation approach to*

## **PENERAPAN AKAD WADI'AH TERHADAP PRODUK PENGHIMPUNAN DANA (TABUNGAN) PADA LKS BMT KEDINDING SURABAYA**

*the fund management process and interviews with BMT staff. The results of the study indicate that BMT Kedinding applies the wadi'ah yad dhamanah contract, where the institution has the right to utilize the deposited funds with the owner's permission, with the obligation to return them in their original condition when requested. This contract also allows for bonuses to be given to customers without an initial agreement as a form of appreciation. The legal basis for the wadi'ah contract refers to the Qur'an, hadith, and DSN-MUI fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning savings. Through this contract, BMT Kedinding contributes to increasing literacy and inclusion of sharia finance in the community, while still adhering to sharia principles, such as trustworthiness, responsibility, and transparency. This study provides important insights into the implementation of wadi'ah contracts in fundraising in sharia financial institutions, as well as their relevance in developing competitive savings products.*

**Keywords:** *Wadi'ah Contract, BMT, Deposit.*

**Abstrak.** Dalam penelitian artikel ini penulis memakai metode pengamatan atau peninjauan secara langsung pada kegiatan proses perhitungan prosedur perhitungan dana mengenai BMT Kedinding dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Secara bahasa, akad wadi'ah berarti titipan atau amanah, yang menunjukkan perbuatan menitipkan barang kepada pihak lain untuk menjaga sekaligus memelihara barang titipan. Dalam artian wadi'ah adalah sesuatu yang ditiptkan. Terdapat dua macam wadi'ah antara lain wadi'ah yadh-amanah yaitu suatu akad titipan yang didalamnya terdapat pihak wadi' dan pihak yang diberi titipan, dan wadi' tidak diperbolehkan memakai benda titipan tersebut. Dalam mekanisme penghimpunan dana Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) ini menggunakan akad *wadi'ah yadh-dhomanah*. Akad ini adalah akad penitipan uang yang ditiptkan dari nasabah kepada pihak kedua agar pihak kedua menjaga barang atau uang titipan, namun pihak kedua dapat memanfaatkannya atas seizin dari pemiliknya, dengan jaminan mengembalikan barang titipan itu seperti semula ketika si pemilik itu mengambilnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad wadi'ah terhadap produk penghimpunan dana, khususnya tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya. Akad wadi'ah merupakan perjanjian penitipan barang atau uang dari nasabah kepada lembaga keuangan syariah, yang mencakup dua jenis: *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Penelitian

ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi langsung terhadap proses manajemen dana serta wawancara dengan staf BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Kedinding menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah*, di mana lembaga memiliki hak untuk memanfaatkan dana titipan atas izin pemilik, dengan kewajiban mengembalikan dalam kondisi semula saat diminta. Akad ini juga memungkinkan pemberian bonus kepada nasabah tanpa perjanjian awal sebagai bentuk apresiasi. Landasan hukum akad wadi'ah merujuk pada Al-Qur'an, hadist, dan fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Melalui akad ini, BMT Kedinding berkontribusi pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, seperti amanah, tanggung jawab, dan transparansi. Studi ini memberikan wawasan penting mengenai implementasi akad wadi'ah dalam penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah, serta relevansinya dalam pengembangan produk tabungan yang berdaya saing.

**Kata Kunci:** Akad Wadi'ah, BMT, Titipan.

## **LATAR BELAKANG**

Saat ini permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam keseimbangan di ekonomi dunia merupakan suatu bukti bahwa pemikiran membebaskan dunia dari sistem keuangan yang didasari pada beberapa nilai agama menjadi salah besar, bahkan hampir ada sesuatu yang dengan kata lain “problematik” dalam sistem yang selama ini kita ikuti. Dengan tidak didasari dengan nilai Islam maka lembaga keuangan lainnya akan membuat lembaga pembangunan ini sebagai alat untuk beternak uang bagi mereka para penguasa, jika hal tersebut terjadi maka akan dapat melumpuhkan perekonomian. Oleh karenanya sebagai pelaku ekonomi muslim harus lebih mengenalkan industri keuangan syariah keada masyarakat serta memperkuatnya terkhusus untuk yang ada di Negara Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah mempunyai landasan tinggi antara lain adalah keadilan, kemitraan, traansparansi dan Universal, dan hal tersebut direalisasikan kedalam beberapa bentuk akad yang digunakan. Beberapa jenis akad yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah adalah *syirkah inan, rahn, mudharabah, bai' salam, bai' istishna', bhahawaah, rahn, wakalah, kafalah, qard, wadi'ah, dan al-ajr wal umulah*. Jenis akad tersebutlah yang menjadi ciri khusus dari jenis produk yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (Muftie Aries, 2022).

## **PENERAPAN AKAD WADI'AH TERHADAP PRODUK PENGHIMPUNAN DANA (TABUNGAN) PADA LKS BMT KEDINDING SURABAYA**

Adapun Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi 2 macam diantaranya adalah bank dan non-bank. Lembaga keuangan syariah non-bank tersebut terdiri dari badan asuransi syariah, pegadaian syariah, dan yang saat ini paling pesat perkembangannya yaitu BMT (Bait Al-Mal Wa At tamwil). Lembaga keuangan syariah BMT ini beroperasi menggunakan sistem bagi hasil. Aturan yang berjalan dalam BMT ini didasarkan pada dasar hukum yang didasarkan pada Al-quran, hadist, dan Ijma' Ulama.

Aturan BMT sudah diatur pada Undang-undang Nomor. 1 tahun 2013 yaitu tentang lembaga keuangan mikro dan peraturan menteri koperasi serta usaha kecil menengah Nomor. 16 tahun 2015 tentang pelaksanaan usaha simpanan pinjaman pembiayaan syariah oleh Koperasi. BMT ini juga termasuk kedalam kategori koperasi (Kamaruddin, 2020 dalam Mftie Aries, 2022). Didalam BMT ini terdapat produk penghimpunan dana tabungan yang diterapkan menggunakan akad wadi'ah yang merupakan salah satu dari jenis produk lembaga keuangan syariah termasuk di perbankan syariah yang berlandaskan pada prinsip mudharabah dan wadi'ah. Akad wadi'ah adalah akad yang masih perlu disetujui dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dalam melakukan penerapan penghimpunan dananya bisa diterapkan dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dan didalamnya dijelaskan mengenai tabungan yang dibenarkan adalah yang didasarkan pada mudharabah dan wadi'ah.

Dalam kategori ini definisi wadi'ah lebih mengarah kepada tanggung jawab dari pihak penitip terhadap barang titipan yang diserahkan kepada pihak titipan tersebut, jadi untuk pengertiannya termasuk dalam kategori akad wadi'ah amanah, hanya saja pihak yang dititipkan tidak memiliki hak untuk menggunakan harta titipan untuk kepentingan sendiri. Contohnya seperti rekening giro, produk simpanan yang menerapkan akad Wadi'ah yad-dhamanah.

Secara terjemah, dapat didefinisikan sebagai titipan murni dari satu tangan kepada tangan yang lain, secara perorangan ataupun badan hukum, yang mampu menjaga dan mengembalikan barang tersebut ketika barang tersebut diminta kembali oleh pihak yang menitipkannya. Penerimaannya disini disebut sebagai yad-amanah atau yang berarti tangan amanah. Artinya si penyimpan tidak memiliki tanggung jawab apabila terjadi kerusakan selama hal tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kerusakan oleh pihak yang menerima titipan dalam pemeliharaan barang titipan (Mega mustika, 2021). Akad

wadi'ah menjadi salah satu syarat penting dalam perbankan syariah. Hal ini digunakan sebagai bentuk kesepakatan atas kerja sama yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan juga nasabah. Akad ini telah dipakai dalam praktik muamalah di zaman Rasulullah S.A.W. dan sebagai bentuk perjanjian.

Ketika ingin menggunakan uang titipan, orang yang dititipkan harus meminta izin kepada sipemilik uang atau barang terlebih dahulu dengan catatan uang harus dikembalikan seperti keadaan semula. Dengan begitu, prinsip yad-amanah amanah ini beralih menjadi *yad-dhamanah* (tangan penanggung) (Mega mustika, 2021). Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam, yang mana lembaga ini memiliki tugas menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk tabungan lalu disalurkan kepada masyarakat dengan bentuk kredit atau pembiayaan dengan tujuan menjadikan perekonomian masyarakat ini menjadi lebih meningkat dan masyarakat menjadi lebih sejahtera(Mega mustika, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah yaitu apa pengertian dan jenis-jenis wadi'ah, apa saja landasan hukumnya, apa syarat dan rukun wadi'ah, bagaimana pengaplikasian akad wadi'ah dalam lembaga keuangan syariah BMT.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif, dengan menggunakan sumber-sumber kajian pustaka dari beberapa artikel terkait, buku-buku terkait, observasi lapangan dengan melakukan pengamatan atau peninjauan secara langsung pada kegiatan proses perhitungan prosedur perhitungan dana, serta wawancara kepada para karyawan disana untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai BMT Kedinding dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Definisi wadi'ah sendiri lebih mengarah pada titipan atau amanah, yang berarti perbuatan menitipkan barang atau benda kepada pihak lain untuk menjaga serta melihara. Umumnya akad ini didefinisikan sebagai sesuatu yang dititipkan. Namun para ulama' seperti mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali memberikan dua pengertian wadi'ah yang berbeda. Menurut ulama Hanafi sendiri, wadi'ah adalah tindakan yang melibatkan pihak

## **PENERAPAN AKAD WADI'AH TERHADAP PRODUK PENGHIMPUNAN DANA (TABUNGAN) PADA LKS BMT KEDINDING SURABAYA**

lain dalam memelihara harta, baik melalui ungkapan yang jelas, tindakan, ataupun isyarat yang sesuai. Sedangkan, ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mereka mengartikan wadi'ah sebagai perbuatan mewakilkan pihak lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu (Harahap Hasonangan Maratua, 2024).

Dari definisi Undang-undang No. 21 akad wadi'ah yaitu akad penitipan berupa barang ataupun uang yang mana terdapat si pemilik dengan pihak lain yang diberi kepercayaan. Dengan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan titipan, pada akad ini merupakan salah satu dari tujuan diadakkannya akad wadi'ah. Akad ini juga berperan sebagai akad yang memberikan hak terhadap seseorang atau pihak lain untuk menjaga serta memelihara barang titipan menggunakan beberapa cara yang tepat ataupun sesuai dengan didasari pada syariat (Harahap Hasonangan Maratua, 2024). Ada beberapa pendapat yang paling shahih, yaitu didalam akad ini tidak di haruskan mengucap *qobul* (serah terima) kepada penerima titipan, tetapi cukup dengan menerima barang yang dititipkan oleh sipemilik barang.

### **Macam-macam Akad Wadi'ah**

Di dalam akad wadi'ah sendiri terdapat beberapa macam akad, diantaranya yaitu:

a. *Wadi'ah yad Amanah*

Akad ini adalah akad dengan titipan murni, yang mana pihak yang dititipi tidak diperkenankan untuk memanfaatkan sesuatu yang telah dititipkan, namun sipenerima barang memiliki hak untuk memintakan biaya kompensasi atas barang titipan tersebut, dan jika selama dititipkan itu ada suatu kecacatan, maka orang yang menitipkan tidak memiliki tanggung jawab terhadap hal tersebut, namun kasusnya menjadi berbeda jika kerusakan itu disengaja oleh yang dititipi (Ayu Nurma Siti, 2021).

b. *Wadi'ah yad dhamanah*

Dalam akad ini sifatnya tidak seperti *yadh amanah*, pihak yang menerima titipan ini dapat menggunakan pemanfaatan barang titipan dengan catatan bertanggung jawab dengan hilangnya atau terdapat kecacatan pada barang yang digunakannya (Ayu Nurma Siti, 2021).

*Wadi'ah Yad-Amanah* ialah akad penitipan yang mana wadi'(orang yang menerima barang titipan) tidak diperbolehkan memakai sesuatu yang dititipkan dari si

penitip barang dan wadi' tidak bertanggung jawab jika suatu saat ada kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada ida' (barang titipan) selama bukan akibat dari kelalaian atau keceroboh-annya. Hal ini termasuk kedalam titipan murni, yang mana pihak yang dititipi tidak diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dititipi, tetap berhak meminta biaya atas penitipan tersebut. Jika selama penitipan terdapat kerusakan, maka hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, namun akan menjadi berbeda pula jika kerusakan itu di sengaja oleh orang yang dititipi.

*Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad yang terjadi antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan barang (nasabah) dan satu pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Qadi'ah diberikan izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari ida' (barang titipan), namun juga memiliki kewajiban serta tanggung jawab jika terjadi barang hilang atau kerusakan pada barang titipan. Dalam memanfaatkan barang titipan keuntungan yang didapatkan dari hasil pemanfaatannya sepenuhnya menjadi hak orang yang dititipi barang. Namun mudi' akan diberi upah atau bonus yang tidak dijanjikan sebelumnya. Akad ini memiliki sifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan yang dapat memanfaatkan barang titipan dan bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang yang digunakannya. Ketika si penitip barang memperoleh keuntungan, pihak yang menitipkan barang ini akan menerima sebagian dari keuntungan tersebut meskipun tidak adanya syarat perjanjian di awal akad.

## **Dasar Hukum Akad Wadia'ah**

### **Al-Qur'an**

Para Ulama' fiqih memiliki pendapat yang sama bahwa wadi'ah adalah akad yang didalamnya terdapat rasa tolong menolong sesama manusia. Landasan hukum tersebut terdapat dalam qur'an surat An-nisa ayat 58 :

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendakny kamu menetapkan nya dengan adil. Karena sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat”*. Dan terdapat di surah Al-baqarah ayat 283 :

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu*

## **PENERAPAN AKAD WADI'AH TERHADAP PRODUK PENGHIMPUNAN DANA (TABUNGAN) PADA LKS BMT KEDINDING SURABAYA**

*memercayai amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa), Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

### **Hadist**

Rasulullah SAW menyebutkan, bahwa, “*Serahkanlah amanat kepada orang yang memercayai anda dan janganlah anda mengkhianati anda*” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Hakim).

Abu Hurairah, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda “*Tunaikanlah amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang mengkhinatimu*”. (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi). kemudian, dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “*Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tiada bersuci*”. (H.R Thabrani).

Para Ulama’ setuju jika wadi’ah termasuk kedalam Ibadah sunnah, sehingga mereka memperbolehkannya. Disebutkan pula didalam kitab Ishfah Ulama juga sepakat wadi’ah termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala (Lutfi Mohamma, 2020).

Yang menjadi rukun serta Syarat Wadi’ah :

Menurut Syafi’iyah, wadi’ah memiliki 3 rukun

1. Barang yang dititipkan dapat dimiliki menurut syara’
2. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan (bagi penitip harus sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
3. Pernyataan serah terima yang disyaratkan pada ijab dan qabul dan dimengerti oleh kedua belah pihak.

Menurut Mazhab Hanafi baligh dan berakal tidak dijadikan syarat, dan jika seperti anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadi’ah ini. Sedangkan menurut pasal 413 ayat 1 :

- a. Ada Muwaddi’ sebagai pemilik barang
- b. Adanya Mustawda’ sebagai penerima simpanan
- c. Adanya Ijab dan Qobul (shigat).

Beberapa syarat dari akad Wadi'ah:

1. Seseorang yang berakal (tidak gila), baligh, dan memiliki kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.
2. Mashab Hanafi menyatakan baligh dan berakal tidak menjadi syarat orang ber akad, jadi ketika terdapat anak kecil sedang melakukan akad diperbolehkan dengan syarat diizinkan oleh walinya.
3. Adanya barang yang dititipkan.

Adapun syarat benda yang dititipkan yaitu :

- a. Benda tersebut harus benda yang bisa disimpan. Apabila tidak bisa disimpan, maka tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan ulama Hanafiah.
- b. Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai dan dipandang sebagai maal, walaupun najis.
- c. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, atau yang tidak memiliki manfaat, maka akad wadi'ah ini tidak sah.

*Sighat* (akad). Syaratnya yaitu kedua pihak mengucapkan akad antara orang yang menitipkan (*mudi'*) dan orang yang diberi titipan (*wadi'*). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tanganan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

### **Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah (BMT Kedinding)**

Mekanisme penerapan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera di BMT Surabaya ini yaitu untuk menambah disertifikasi produk, dan dalam penerimaan hadiahnya di undi setiap akhir tahunnya. Dan dalam mekanisme penghimpunan dana Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) ini menggunakan akad wadi'ah yadh-dhomanah. Akad ini merupakan akad titipan berupa barang atau uang yang dititipkan oleh pihak nasabah kepada pihak kedua bank untuk menjaga barang atau uang tersebut, dan pihak kedua bank dapat menggunakannya untuk memperoleh manfaat dari barang titipan tersebut atas seizin dari sipemilik barang, dengan jaminan dikembalikan secara semula ketika pihak yang menitipkan ingin mengambil barang tersebut. Jika saat mengelola uang tersebut pihak lain mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut bisa menjadi

## **PENERAPAN AKAD WADI'AH TERHADAP PRODUK PENGHIMPUNAN DANA (TABUNGAN) PADA LKS BMT KEDINDING SURABAYA**

milik pihak yang dititipi dan pihak yang menitipkan barangnya tersebut mendapatkan bonus dengan syarat tanpa adanya perjanjian diawal akad.

Namun untuk pemberian hadiahnya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Mendaftarkan diri terlebih dahulu menjadi anggota dengan cara membuka rekening saldo tabungan SIMASTER.
2. Saldo minimal Rp. 500.000 untuk hadiah utama yang masing-masing berlaku kelipatan
3. apabila memenuhi saldo minimal anggota berhak mengikuti undian, namun harus bertahan sampai waktu pengundian.
4. Proses pengundian dilakukan secara manual.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil pengamatan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa akad wadi'ah merupakan transaksi menitipkan barang atau uang antara si pemilik barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan. Dalam wadi'ah terdapat dua akad wadi'ah, antara lain *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Landasan hukumnya terdapat pada al qur'an dan hadist. Dapat ditarik kesimpulan bahwa akad yang diterapkan atau yang digunakan oleh BMT kedinding Surabaya adalah akad *wadi'ah yad dhamanah* yang mana akad ini merupakan akad titipan oleh pihak nasabah kepada pihak bank untuk menjaga barang atau uang tersebut, dan pihak bank dapat menggunakannya atas seizin dari pemilik barang, dengan jaminan barang titipan tersebut dikembalikan seperti keadaan semula ketika si pemilik barang tersebut memintanya dan dalam penerimaan hadiahnya di undi setiap akhir tahunnya.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Ayu Nurma Siti, Erliana Yuni Dwi, 2021. "*Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah*". Jurnal: Keadaban, Vol. 3, No. 2
- Desminar, D, 2019. "*Akad wadi'ah dalam perspektif fiqih muamalah*". Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, volume 13, no.3

- Dimas Al, Damanik Azahra Rissa, 2022. "*Analisis Akad Penerapan Akad Wadi'ah di Bank Syariah Indonesia*". Jurnal ilmu komputer, ekonomi dan manajemen. Volume 2, No. 2
- Kurniawan Bambang, Noor Syah Firman, Sadila Meliana, 2024. "*Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan Akad Wadi'ah di Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2020)*". Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 8, no. 1
- Lutfi Mohammad, 2020. "*Penerapan Akad Wadi'ah di Perbankan Syariah*". Jurnal: Madani Syariah, Vol. 3, No. 2
- Priyanti Yeyen, 2021. "*Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi'ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka*". Jurnal: Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBS) Indo Global Mandiri, Vol. 1, no.2
- Saleh Subhan, (2021). "*Akad Wadi'ah dan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Bank Syariah (Analisis Perbandingan)*". IAIN Parepare
- Wijaya Henning Reza, 2021. "*Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-wadi'ah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Volume 3, nomer 2.